Reg. No. 1038 K/Sip./1972.

Hukum Acara :

1. *Terhadap keputusan perdamaian tidak mungkin diadakan permohonan banding.*
2. *Bila putusan Pengadilan Negeri telah mempunyai kekuatan pasti, maka terhadap perkara itu tidak mungkin diadakan keputusan perdamaian lagi, oleh karena mana keputusan perdamaian itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.*

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TANGGAL 1 AGUSTUS 1973
NO. 1038 K/Sip./1972

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA !

M A H K A M A H A G U N G

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

I WAJAN SOTA, bertempat tinggal di desa Gesing, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, penggugat untuk kasasi, dahulu terlawan I–penyita–terbanding,

m e l a w a n :

1. *NI KTUT SUKENADI*,
2. *I KTUT TAWI*, juga selaku wali dari keponakannya yang bernama *I PUTU SUPARNAJA*, yang masih di bawah umur.
3. *I NJOMAN GEDE ARTA*,
4. *I MADE TEKEN*,

semuanya bertempat tinggal di desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng,

tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu pelawan-pelawan-pembanding,

d a n

I NJOMAN KOTA, tinggal di desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, tersebut, turut-tergugat dalam kasasi, dahulu terlawan II–tersita–terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai pelawan-pelawan telah mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Negeri Singaraja terhadap putusan perdamaiannya tanggal 21 Desember 1964 No. 91a/Pdt./SG./1964 (dalam perkara terlawan I

sebagai penggugat melawan terlawan II sebagai tergugat), atas dalil-dalil; bahwa harta-harta tersebut pada sub a sampai dengan e dalam surat gugatan bukanlah sepenuhnya menjadi milik terlawan II; bahwa pelawan I mempunyai hak atas harta-harta tersebut yaitu 1/6 bagian dari harta pada sub *a* sedangkan dari harta pada, sub *b* terlawan II hanya memiliki seluas 0.380 Ha, dan sisanya adalah milik pelawan I berdasarkan surat jual-beli tanggal 16 Pebruari 1958 No. 64 s/d. 67/1958, dan pada sub e pelawan memiliki seluas 0.945 dan 0.759 Ha, berdasarkan akta surat jual-beli tanggal 6 Pebruari 1958 No. 72 s/d. 75/1958, bahwa pelawan-pelawan baru kini mengajukan gugatan ini karena baru mengetahui kalau tanah-tanah hak miliknya itu diperlakukan demikian; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka pelawan-pelawan menuntut kepada Pengadilan Negeri Singaraja supaya memberi putusan sebagai berikut :

A. Menyatakan bahwa pelawan-pelawan tersebut adalah beralasan;

B. Menyatakan bahwa pelawan-pelawan adalah pelawan yang benar terhadap pelaksanaan akte perdamaian Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 21 Desember 1964 No. 91a/Pdt/Sg/1964;

C. Menyatakan batal/membatalkan penyerahan tanah-tanah tersebut, sepanjang yang menjadi hak milik pelawan-pelawan.

D. Menghukum dilawan I untuk membayar ganti kerugian akibat pelaksanaan akte perdamaian tersebut di atas yakni hasil panenan kopi baik yang sudah maupun yang akan datang, sepanjang yang menjadi milik pelawan-pelawan.

E. Menghukum pihak dilawan I dan II untuk membayar segala perkara ini.

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 18 Oktober 1969 No. 84/Pdt./1969, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Menyatakan bahwa pelawan-pelawan tidak beralasan;

"Menyatakan bahwa perlawanan pelawan-pelawan tidak beralasan;

"Menolak perlawanan pelawan-pelawan tersebut;

"Menghukum pihak pelawan-pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggar sebesar Rp.1.493,– (seribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan pelawan-pelawan telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusannya tanggal 10 Pebruari 1972 No. 25/PTD/1970/Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari para "Pelawan-pembanding;

Dan dengan memberikan peradilan sendiri :

"Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 18 Oktober 1969 "No. 84/Pdt./1969 antara kedua belah pihak yang dimohonkan pemeriksaan "dalam tingkat banding;

DAN DENGAN MEMBERIKAN PERADILAN SENDIRI:

"Mengabulkan gugat perlawanan dari para pelawan-pembanding untuk sebagian;

"Menyatakan para Pelawan-pembanding adalah pelawan yang benar (good op-
"posant) terhadap eksekusi akte perdamaian Pengadilan Negeri Singaraja tanggal
"21 Desember 1964 No. 91a/Pdt./Sg./1964;

"Membatalkan akte perdamaian tanggal 21 Desember 1964 No. 91a/Pdt./Sg./
"1964 tersebut serta menyatakan batal eksekusi dari akte perdamaian tersebut
"sepanjang mengenai tanah-tanah dan rumah yang menjadi bahagian dari Pelawan-
"pembanding sebagai mana telah diuraikan di atas;

"Menyatakan gugat perlawanan para Pelawan-Pembanding mengenai petitumnya
"sub. D tidak dapat diterima;

"Menghukum Terlawan Kesatu—penyita—Terbanding untuk membayar biaya per-
"kara baik yang timbul dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat
"banding, biaya dalam tingkat banding mana yang hingga sampai putusan ini
"dianggar sebesar Rp.3.456,50 (tiga ribu empat ratus lima puluh enam 50/100
"rupiah); sedangkan terhadap terlawan Kedua—Tersita—Terbanding hanya apabila
"ia menentang putusan tersebut;

"Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari keputusan ini beserta
"berita acaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada terlawan I—penyita terbanding pada tanggal 29 Mei 1972 kemudian terhadapnya oleh terlawan I penyita—terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juni 1972 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 3/1972 yang dibuat oleh Panitera—Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan mana disertai oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juni 1972 itu juga;

bahwa setelah itu oleh pelawan-pembanding yang pada tanggal 22 Juni 1972 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari terlawan I—penyita terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 6 Juli 1972;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang tanggal 6 Mei 1950 No. 1) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

bahwa penggugat untuk kasasi sangat berkeberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri di mana putusan Pengadilan Negeri menurut penggugat untuk kasasi sudah sesuai dengan Undang-undang hukum acara Perdata yang hingga kini masih berlaku dan dihormati, lagi pula putusan tersebut sudah mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi telah salah mengetrapkan hukum dengan membatalkan keputusan perdamaian No. 91*a*/Pdt./SG/1964, karena terhadap keputusan perdamaian tidak mungkin diadakan permohonan banding, lagi pula perkara No. 84/Pdt/./1969 adalah perkara bantahan terhadap eksekusi perkara No. 91*a*/Pdt./SG./1964; sehingga yang harus diperiksa hanya eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya;

bahwa meskipun demikian perlawanan terhadap eksekusi keputusan perdamaian dapat dikabulkan karena pokok dari keputusan perdamaian tersebut telah diputus dalam perkara No. 91/Pdt./Sg./1967 yang sudah mempunyai kekuatan pasti, sehingga tidak mungkin diadakan keputusan perdamaian lagi;

Dalam hal ini keputusan yang tepat ialah agar keputusan perdamaian No. 91*a*/Pdt./Sg./1964 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan putusan seperti yang akan disebut di bawah ini;

Menimbang bahwa penggugat untuk kasasi sebagai pihak yang tetap dikalahkan harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkatbanding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 45 Undang-undang No. 13 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : *I WAJAN SOTA* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Pebruari 1972 No. 25/PTD/1970/Pdt.;

Dan dengan mengadili sendiri :

Menerima perlawanan pelawan untuk sebagian;

Menyatakan pelawan sebagai pelawan yang benar;

Menyatakan keputusan perdamaian No. 91*a*/Pdt./Sg./1964 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;

Membatalkan semua eksekusi yang dilakukan berdasarkan keputusan perdamaian tersebut di atas;

Menolak petitum untuk selebihnya;

Menghukum terlawan/penggugat untuk kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp.3.458,-- (tiga ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rebo, tanggal 25 Juli 1973 dengan Prof. R. Subekti SH, sebagai Ketua, R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH, dan Sri Widoyati Wiratmo Sukito SH, sebagai Hakim-Hakim-Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : *RABU, tanggal 1 AGUSTUS 1973* oleh Ketua tersebut dengan dihadliri oleh R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH dan Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH, Hakim-Hakim-Anggauta dan T.S. Aslamijah Soelaeman SH, Panitera-Pengganti dengan tidak dihadliri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim-Anggauta :
/ttd./R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH,
/ttd./Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH,

Ketua:
/ttd./Prof. R. Subekti S.H.,

Panitera-Pengganti,
/ttd./T.S. Aslamijah Soelaeman SH.,

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA DI DENPASAR
No. *25/P.T.D./1970/Pdt.*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

1. *NI KETUT SUKENADI,*
2. *I KETUT TAWI,* juga selaku wali dari keponakannya nama I Putu Suparnaja, yang masih di bawah umur;
3. *I NJOMAN GEDE ARTA,*
4. *I MADE TEKEN,* sama-sama bertempat tinggal di desa Munduk,

Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;

— *Para PELAWAN – PEMBANDING;*

M e l a w a n :

I WAJAN SOTA, bertempat tinggal di desa Gesing, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;

TERLAWAN KESATU – PENYITA – TERBANDING;

d a n :

I NJOMAN SOTA, bertempat tinggal di desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;

TERLAWAN KEDUA – TERSITA – TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal ini yang termuat dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 18 Oktober 1969 No. 84/Pdt/1969, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

" Menyatakan bahwa perlawanan pelawan-pelawan tidak beralasan;

" Menolak perlawanan pelawan-pelawan tersebut;

" Menghukum fihak-pelawan-pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai
" saat ini dianggar sebesar Rp.1.493,– (seribu empat ratus sembilan puluh
" tiga rupiah);

Membaca surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja bahwa pada tanggal 25 Oktober 1969, Pelawan-pelawan mengajukan permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tertanggal 29 Oktober 1969 dengan saksama;

Menimbang, bahwa oleh para Pelawan-pembanding telah diajukan memorie banding tertanggal 31 Januari 1970 yang isinya telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Maret 1970 dan yang telah diperhatikan pula oleh Pengadilan Tinggi;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Para Pelawan-Pembanding telah diajukan dalam tenggang serta menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pelawan-pembanding menurut gugat perlawanannya

telah mengajukan perlawanan terhadap eksekusi dari akte perdamaian yang dibuat di dalam persidangan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 21 Desember 1964 dengan No. 91*a*/Pdt/Sg/1964 di dalam perkara antara I Wajan Sota (Terlawan Kesatu-Penyita-Terbanding) melawan I Nyoman Kota (Terlawan Kedua Tersita-Terbanding);

Menimbang, bahwa didalam perkara antara I Wajan Sota dan I Nyoman Kota tersebut, I Wayan Sota berkedudukan sebagai Penggugat yang menggugat I Nyoman Kota mengenai hutangnya berupa 50 Kwintal kopi beras Arabica, perkara mana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja dengan putusannya tanggal 13 - Oktober 1964 No. 91/Pdt/Sg/1964 dengan mengabulkan gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi Tergugat I Njoman Kota tidak mau memenuhi isi putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut ternyata tidak pernah diadakan eksekusi, akan tetapi kemudian Hakim Pertama secara keliru telah menyidangkan lagi perkara yang telah diputus itu pada tanggal 21 Desember 1964, di dalam sidang mana kedua belah pihak lalu didamaikan sebagaimana ternyata dari akte perdamaian yang dibuat di dalam persidangan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 21 Desember 1964 No. 91a/Pdt./Sg/1964 yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam akte perdamaian tersebut antara kedua belah fihak telah didapatkan persetujuan sebagai berikut :

1. Tergugat I Njoman Kota pada tanggal 21 Desember 1964 itu membayar hutangnya yang 10 (sepuluh) kwintal kopi beras Arabica kepada Penggugat I Wajan Sota dengan barang-barang berupa tanah pekarangan, dan rumah yang kini menjadi sengketa yang tercantum pada sub. a dalam surat gugat para Pelawan-pembanding;
2. Sisa hutangnya sejumlah 40 Kwintal akan dibayar lunas dalam bulan Agustus 1965 dengan memberi tanggungan antara lain berupa tanah-tanah kebun kopi sengketa yang tercantum pada sub. b dan c. dalam surat gugat para Pelawan-pembanding, dan apabila setelah lewat waktu tersebut fihak Tergugat belum membayar lunas hutangnya, maka tanah-tanah tersebut menjadi hak milik penggugat;

Mehimbang, bahwa fihak Tergugat I Njoman Kota juga tidak mau dengan sukarela memenuhi isi akte perdamaian itu, oleh karenanya kemudian atas permohonan pihak Penggugat oleh Pengadilan Negeri diadakan eksekusi akte perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksekusi inilah kemudian para Pelawan-pembanding tersebut mengadakan perlawanan dengan alasan-alasan sebagaimana telah cukup jelas diuraikan di dalam posita dari surat gugat perlawanan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh para Terlawan diakui setidak-tidaknya

tidak disangkal, maka oleh Pengadilan Tinggi dianggap terbukti bahwa barang-barang sengketa untuk sebagian terbesar adalah milik para Pelawan-pembanding yaitu :

a. pekarangan dan rumah sengketa tercantum dalam sub 2a adalah merupakan harta warisan dari mandiang I Ketut Giri yang belum dibagi dan bagian dari Terlawan kedua-Tersita-Terbanding hanyalah 1/6 saja, sedangkan untuk selebihnya adalah menjadi bagian dari para Pelawan-Pembanding;
b. tanah sengketa tercantum dalam sub. 2b adalah hanya seluas 0, 380 Ha yang menjadi milik Terlawan Kedua-Tersita-Terbanding sedangkan untuk selebihnya adalah milik para Pelawan-Pembanding;
c. tanah sengketa tercantum dalam sub. 2c adalah hanya seluas 0.50 Ha. saja menjadi milik Terlawan Kedua Tersita-Terbanding, sedangkan untuk selebihnya adalah milik para Pelawan-Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena akte perdamaian yang dibuat dalam persidangan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 21 Desember 1964 No. 91a/Pdt/-Sg/1964 berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata tidak mempunyai dasar hukum, oleh Pengadilan Tinggi dianggap tidak sah, karenanya harus dibatalkan dengan consequentie, bahwa pelaksanaan dari akte perdamaian tersebut menjadi batal pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian a quo tidaklah dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan memberikan peradilan sendiri dengan mengabulkan gugat perlawanan dari para Pelawan-pembanding, kecuali mengenai petitumnya sub D yang menuntut ganti kerugian berupa hasil panen kopi, oleh karena tidak disebutkan jumlahnya sehingga tiduk jelas, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, baha oleh karena Terlawan Kesatu Penyita-Terbanding in casu

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan Kesatu Penyita-Terbanding in casu dipandang ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepadanya, sedangkan terhadap Terlawan Kedua-Tersita-Terbanding hanya apabila ia menentang putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat selain pasal 228 R.Bg. juga pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari para Pelawan-pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 18 Oktober 1969 No. 84/Pdt/1969 antara kedua belah pihak yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Dan dengan memberikan peradilan sendiri ;

Mengabulkan gugat perlawanan dari para Pelawan-Pembanding untuk sebagian;

Menyatakan para Pelawan-pembanding adalah pelawan yang benar (goed opposant) terhadap eksekusi akte perdamaian Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 21 Desember 1964 NO. 91a/Pdt/Sg/1964;

Membatalkan akte perdamaian tanggal 21 Desember 1964 No. 91a/Pdt./Sg/1964. tersebut serta menyatakan batal eksekusi dari akte perdamaian tersebut sepanjang mengenai tanah-tanah dan rumah yang menjadi bahagian dari Pelawan-pembanding sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menyatakan gugat perlawanan para Pelawan-Pembanding mengenai petitumnya sub. D tidak dapat diterima;

Menghukum Terlawan Kesatu-penyita-Terbanding untuk membayar biaya perkara baik yang timbul dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, biaya dalam tingkat banding mana yang hingga sampai putusan ini dianggar sebesar Rp. 3.456,50. (tiga ribu empat ratus lima puluh enam 50/100 rupiah); sedangkan terhadap terlawan Kedua-Tersita-Terbanding hanya apabila ia menentukan putusan tersebut;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari keputusan ini beserta berita acaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja;

Demikianlah diputuskan pada hari ini *KEMIS tanggal 10 Pebruari 1972* oleh kami. R SOEBIJANTONO SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan di muka umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadliri oleh I MADE TARA SH. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, di luar hadlirnya para pihak yang berperkara;

Panitera-Pengganti,	H a k i m,
ttd.	ttd.
(I MADE TARA SH).	(R. SOEBIJANTONO SH.).

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
NO. 84/Pdt./1969.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Singaraja dalam mengadili perkara perdata telah memutuskan sebagai berikut dalam perkaranya :

1. *Ni Ktut Sukenadi* – umur kira-kira 60 tahun;
2. *I Ktut Tawi* – umur kira-kira 38 tahun juga selaku wali dari anak keponakannya nama *I Putu Suparnaja*, yang masih di bawah umur.

3. *I Njoman Gede Arta* – umur kira-kira 17 tahun;
4. *I Made Teken* – umur kira-kira 27 tahun; pk. sama-sama bertani, sama bertempat tinggal di desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;

PELAWAN – PELAWAN:

melawan:

1. *Wajan Sota* – umur kira-kira 40 tahun, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di desa Gesing, Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng;

DILAWAN KESATU–PENYITA,

2. *Nyoman Kota* – umur kira-kira 45 tahun, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di desa Gesing, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;

DILAWAN KEDUA–TERSITA:

Pengadilan Negeri Singaraja;
Setelah melihat surat-surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan kedua fihak perkara ;

TENTANG KEJADIAN-KEJADIAN :

Menimbang, bahwa *pelawan-pelawan,* dengan perantaraan I Ktut Tjawi BA sebagai kuasanya menurut surat kuasa di bawah tangan, tanggal 18 Juni 1969 No. 145/1969, memajukan perlawanan dengan surat tertanggal 11 Juli 1969 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 12 Juli 1969 di bawah nomor 84/Pdt/1969 memajukan perlawanan yang isinya sebagai berikut :

Bahwa dengan akte perdamaian Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 21 Desember 1964 No. 91a/Pdt/Sg/1964 dilawan kedua dihukum untuk membayar hutangnya kepada dilawan I sebesar 50 Kwintal kopi beras arabica dengan cara pembayaran menyicil sebagaimana ditetapkan dalam akte perdamaian;

bahwa di dalam akte perdamaian tersebut, oleh dilawan II telah dipertanggungkan kepada dilawan ke satu tanah-tanah dan rumah yaitu :

a. pekarangan rumah seluas 021 HA terletak di Banjaran Umedesa Munduk, persil No. 91a pipil atas nama ayah/suami pelawan I Ktut Giri di atas tanah mana berdiri sebuah bangunan rumah ukuran panjang kira-kira 8M, lebar kira-kira 5 Meter, beratap genting, tembok batu merah; dua kamar tidur, dua pintu dan empat jendela, lantai semen;

b. setengah bidang tanah tegal/kebon kopi seluas 0.9525 HA (setengah dari luas 1.905 HA), pipil No. 51 tersebut atas nama I Ktut Giri, Klas IV persil No. 67b terletak di Banjaran Asah Kauh desa Munduk;

c. setelah bidang tanah tegal/kebon kopi luas 1.8225 HA (setengah dari tanah seluas 3.645 HA) dalam pipil No.51, atas nama I Ktut Giri Klas IV persil No. 75b terletak di Banjaran Pure Penigehan desa Munduk,

bahwa akibat dari pelaksanaan akte perdamaian itu oleh karena tidak ditepati oleh dilawan kedua, berturut-turut lalu tanah dan rumah tersebut pada a di atas, pada tanggal 2 Maret oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja telah diserahkan kepada dilawan ke satu dan berikutnya menyusul pada tanggal 4 Januari 1969 tanah-tanah tersebut pada b dan c di atas, setelah diadakan pengukuran oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja diserahkan kepada dilawan ke satu, masing-masing selaku pelaksanaan akte perdamaian tersebut di atas;

bahwa pelawan-pelawan sangat keberatan terhadap-pelaksanaan akte perdamaian tersebut oleh karena tanah-tanah tersebut di atas bukan sepenuhnya milik dari pada fihak dilawan kedua sendiri, karena :

a. tanah dan rumah tersebut pada 2 a di atas adalah merupakan harta warisan peninggalan almarhum I Ktut Giri, yang belum dibagi warisan, dan yang apabila diadakan pembahagian warisan dilawan kedua hanya mempunyai ± 1/6 dari yang tersebut di atas.
b. juga tanah tersebut pada 2 b di atas bukanlah seluruhnya menjadi hak milik dilawan II, karena tanah-tanah tersebut dengan *akte jual-beli* dari *Punggawa Distrik Banjar*, tanggal 6 Pebruari 1958 No. 64 s/d 67/1958 masing-masing seluas 0,380 HA dari tanah itu seluruhnya (1,905 HA) telah menjadi hak milik pelawan I Ktut Tawi, I Putu Radja, I Made Teken dan I Njoman Gede Arta, sedangkan dilawan II menurut akte jual-beli Punggawa Distrik Banjar tanggal 6 Pebruari 1958 No. 63/1958 dilawan II hanya mempunyai hak atas tanah itu seluas 0,380 HA saja.
c. juga tanah-tanah tersebut pada 2 c di atas bukanlah seluruhnya menjadi hak milik dilawan II, karena tanah-tanah tersebut dengan *akte jual-beli* Punggawa Distrik Banjar tanggal 6 Pebruari 1958 No. 72 s/d 75/1958 masing-masing seluas 0.945 HA. 0750 HA, adalah menjadi hak milik pelawan I Njoman Gede Arta, I Made Teken, Putu Radja dan I Ktut Tawi, sedangkan dari seluruh luas tanah tersebut, dilawan II hanya mempunyai hak 0,50 HA saja sesuai dengan akte jual-beli Punggawa Distrik Banjar tanggal 6 Pebruari 1958 No. 76/1958.

bahwa perlawanan ini baru diajukan karena sesungguhnya pelawan-pelawan baru mengetahui tanah-tanah hak miliknya tersebut di atas diperlakukan demikian pada saat penyerahan tanah-tanah tersebut dilakukan/dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, yang secara spontan juga pelawan 2 telah menyatakan keberatan secara lisan pada saat tanah-tanah tersebut diserahkan, akan tetapi oleh Panitera diserahkan juga tanah-tanah tersebut kepada dilawan I. Maka oleh karena itu dengan ini pelawan-pelawan mohon agar perkara ini disidangkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja dan setelah Pengadilan Negeri Singaraja memeriksa perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

A. Menyatakan bahwa pelawan-pelawan tersebut adalah beralasan.
B. Menyatakan bahwa pelawan-pelawan adalah pelawan yang benar terhadap pelaksanaan akte perdamaian Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 21 Desember 1964 No. 91a/Pdt/Sg/1964.

C. Menyatakan batal/membatalkan penyerahan tanah-tanah tersebut, sepanjang yang menjadi hak milik pelawan-pelawan.

D. Menghukum dilawan I untuk membayar ganti kerugian akibat pelaksanaan akte perdamaian tersebut di atas yakni hasil panenan kopi baik yang sudah maupun yang akan datang, sepanjang yang menjadi milik pelawan-pelawan.

E. Menghukum pihak dilawan I dan II untuk membayar segala perkara ini.

Menimbang, bahwa *dilawan kesatu-penyita* pada pokoknya berkeberatan terhadap maksud perlawanan pelawan-pelawan oleh karena penyerahan tanah tersebut adalah telah memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, sebagai pelaksanaan dari akte perdamaian Pengadilan Negeri Singaraja, dan selanjutnya mohon supaya pelaksanaan putusan tersebut ditetapkan atau perlawanan pelawan-pelawan ditolak;

Menimbang, bahwa *dilawan kedua-tersita* pada pokoknya mengemukakan, bahwa benar tanah sengketa semenjak tahun 1964 telah disita oleh Pengadilan dalam hubungannya ia tidak memenuhi akte perdamaian Pengadilan Negeri Singaraja, hutang sebesar 50 Kw. kopi beras arabica kepada dilawan ke satu; bahwa pada waktu penyitaan sudah dikemukakan bahwa tanah tersebut telah menjadi bahagian pelawan-pelawan bahwa selanjutnya ia akan menyampaikan hal itu kepada pelawan, tetapi akhirnya tak ia lalukan; bahwa selanjutnya ia menyerahkan bagaimana kebijaksanaan Hakim untuk mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi soal jawab antara semua fihak sebagaimana tersebut dalam risalah pemeriksaan perkara ini yang mana di sini dianggap sebagai telah disebutkan, kemudian semua fihak mohon keputusan :

TENTANG HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan pelawan-pelawan adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa mengenai hubungan kekeluargaan antara para pelawan dengan mandiang I Ktut Giri dan dilawan kedua-tersita, berhubung tidak dengan tegas dibantah kebenarannya oleh dilawan kesatu-penyita, maka oleh karena itu, silsilah kekeluargaan antara pelawan-pelawan dan dilawan kedua-tersita antara mandiang I Ktut Giri, sebagai tersebut dalam silsilah pelawan-pelawan tanggal 5 Maret 1969 dapatlah dianggap benar demikian, adanya;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang ada ternyata perlawanan ini adalah timbul sebagai akibat dari pelaksanaan putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 21 Desember 1964 No. 91a/Pdt/Sg/1964 di mana dilawan kesatu penyita sebagai penggugat melawan dilawan kedua – tersita sebagai tergugat di mana dalam putusan perdamaian itu dilawan kedua tersita dihukum untuk membayar 50 Kw. kopi beras arabica kepada dilawan kesatu-penyita, dengan menyicil sebanyak dua kali angsuran (vide akte perdamaian Pengadilan Negeri Singaraja No. 91a/Pdt/Sg/1964 disertakan dalam berkas perkara ini – Hakim);

Menimbang, bahwa sebagai dasar hukum perlawanan para pelawan yang

diajukan dalam surat perlawanannya tertanggal 11 Juli 1969 adalah bahwa barang-barang ataupun tanah dicantumkan selaku tanggungan hutang oleh dilawan-kedua tersita pada fihak dilawan kesatu-penyita, dalam akte perdamaian Pengadilan Negeri Singaraja 21 Desember 1964 No. 91a/Pdt/Sg/1964, adalah termasuk harta benda mandiang I Ktut Giri yaitu ayah kandung para pelawan yang masing-masing telah menjadi bahagian hak-milik para pelawan dengan akte padol sejak tahun 1958 dan selanjutnya oleh para pelawan menerangkan di muka persidangan, bahwa adanya hutang pihutang kopi sebesar tersebut di atas antara fihak dilawan kedua-tersita selaku saudara kandung ataupun anak para pelawan terhadap fihak pelawan kesatu-penyita, adalah pelawan-pelawan sama sekali tidak mengetahuinya, demikian, pula adanya sita-conservatoir oleh Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 5 Agustus 1964 atas harta benda milik mandiang I Ktut Giri (vide berita acara sita tanggal 5 Agustus 1964 bukti PI merah) pelawan-pelawan tidak mengetahuinya ataupun tidak ada yang memberitahukan kepada para pelawan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan ataupun dalil yang dikemukakan oleh pelawan-pelawan di depan, maka oleh Hakim, terlebih dahulu haruslah lebih dahulu diuji atau diteliti kebenarannya dengan surat-surat bukti yang ada dalam hubungan perkara ini, yaitu pertama-tama pada surat bukti berupa berita acara conservatoir beslag tertanggal 5 Agustus 1964 (bukti PI merah) atau harta benda milik mendiang I Ktut Giri yang dijadikan tanggungan hutang oleh dilawan-kedua-tersita kepada dilawan kesatu-penyita, di mana penyitaan itu telah disaksikan oleh Wakil Perbekel desa Munduk (Perbekel) sendiri waktu itu sedang berhalangan) dan seorang saksi lain, menurut pendapat Hakim, penyitaan itu sudah dilakukan dengan benar, dan hal yang penting permintaan bantuan pada Perbekel/Kepala Desa setempat menyiarkan penyitaan itu agar diketahui oleh umum, serta pemberitahuan kepada tersita I Njoman Kota yaitu fihak dilawan kedua tersita, untuk memberitahukan terutama kepada saudara-saudaranya yang lain atau siapa yang menaruh keberatan, supaya segera mengajukan keberatan itu kepada Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa memperhatikan berita acara pengosongan tanah-tanah yang menjadi tanggungan hutang tersebut, yaitu berita acara tertanggal 4 Januari 1969 (bukti PII merah) yang masing-masing disaksikan oleh I Putu Wijana Perbekel desa Munduk dan I Ktut Budiarta Kelian Banjar desa Munduk dimana pengosongan tanah cidra menjadi terhalang berhubung ada rintangan-rintangan dari para pelawan sendiri selaku ahliwaris atau anak-anak kandung mendiang I Ktut Giri terbukti dari adanya surat pemberitahuan Perbekel desa Munduk sendiri kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, surat tertanggal 31 Januari 1969 No. 1/M/19/1969 (bukti PII Merah) yang isinya menurut pembatalan pengukuran tanah tegal I Wajan Sota dari desa Gesing (dilawan kesatu-penyita—Hakim) berhubung adanya pengaduan-pengaduan dari para pelawan sendiri, kepada Perbekel desa Munduk yang menerangkan bahwa tanah-tanah cidera masing-masing telah masuk atas namanya sendiri dengan padol sejak tahun 1958 pengaduan mana tanpa disertai tentang bukti-bukti haknya baik berupa padol maupun petuk D pada waktu itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi I Putu Widjana Perbekel desa Munduk, yang diajukan oleh baik para pelawan sendiri maupun oleh dilawan kesatu-penyita, saksi mana memberikan kesaksiannya di muka sidang di bawah sumpah, dari keterangan saksi mana ternyatalah fakta-fakta :

Bahwa sejak dilakukan pengukuran atas tanah-tanah cidra oleh para petugas sesuai dengan bunyi berita acara tanggal 4 Januari 1969 para pelawan belum menunjukkan surat-surat bukti berupa padol kepada saksi. Kemudian setelah oleh para pelawan kepada saksi ditunjukkan bukti padol, bahwa tanah cidra masing-masing sudah masuk atas nama para pelawan sendiri sejak tahun 1958, maka saksi lalu menghubungi pihak dilawan kedua-tersita, di mana fihak dilawan-kedua-tersita menerangkan akan mengharuskannya sendiri dan akan bertanggung jawab atas akibat-akibat pengukuran tersebut;

Bahwa saksi selanjutnya tidak membentahukan ataupun menyampaikan kepada para pelawan-pelawan berhubung saksi telah memperoleh jaminan atau janji dari fihak dilawan kedua tersita sendiri waktu itu, bahwa ia akan sanggup menyelesaikan dan mengambil tanggung jawab penuh atas akibat pengukuran tersebut, keterangan mana dibenarkan oleh dilawan kedua tersita di muka sidang; bahwa selanjutnya saksi menerangkan, kepada para pelawan, bahwa apabila mereka berkeberatan atas penyitaan/pengosongan tanah itu supaya selekasnya mengadu kepada Pengadilan Negeri Singaraja; pemberitahuan mana dengan tegas diberikan kepada pelawan 4e. Made Teken, karena pelawan-pelawan yang lain pada waktu itu lebih dahulu meninggalkan tempat di mana pemberitahuan itu dilakukan saksi; keterangan saksi mana dibenarkan sendiri oleh pelawan 4e. tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi I Putu Wiojana yang diberikan di muka sidang di bawah sumpah tersebut di atas dihubungkan dengan berita acara pengosongan tanah cidera tanggal 4 Januari 1969, kemudian dihubungkan pula dengan surat Perbekel desa Munduk tanggal 31 Januari 1969 No. 1/M/19/1969 (bukti PII merah) di atas, ternyatalah bahwa jauh sebelum adanya berita acara penyerahan tanah cidera oleh Pengadilan Negeri kepada fihak dilawan-kesatu-penyita, yaitu berita acara penyerahan tanggal 25 Pebruari 1969 (bukti P IV merah), menurut penilaian Pengadilan, para pelawan *telah mengetahui* adanya penyitaan atas tanah yang kini menjadi sengketa;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan para pelawan selama pemeriksaan di muka sidang, bahwa para pelawan menganggap tidak perlu memajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri atas penyitaan tanah tersebut oleh Pengadilan Negeri karena tanah cidera dalam kenyataannya telah dipegang oleh masing-masing para pelawan dan telah pula memiliki surat bukti hak milik atas tanah cidera berupa padol (bukti akte padol lampiran berita acara tgl. 9 September 1969), oleh Hakim tidak dapat diterima, mengingat bahwa dalam sengketa perdata di mana yang diperselisihkan adalah soal hak, maka setiap-tiap orang ataupun badan wajib untuk mempertahankan hak/kepentingannya apabila merasa dirugikan di depan penjabat umum (pejabat Negara) khusus dalam hal ini ialah Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga in-casu sikap berdiam diri sebelum putusan

dilaksanakan secara nyata yang telah diambil oleh para pelawan ini, atas pelaksanaan (penyerahan tanah) akte perdamaian Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 21 Desember 1964 No. 91a/Pdt/Sg/1964 tidak dapat dibenarkan dari segi hukum;

Menimbang, bahwa menanggapi surat jawaban fihak dilawan-kesatu-penyita, atas surat perlawanan para pelawan, maka Pengadilan sependapat dengan dalil yang dikemukakan oleh fihak dilawan kesatu-penyita, terutama yang tercantum dalam punt ke 3, 4 dan 5 dalam surat jawaban tersebut, serta mengambil oper sebagai pertimbangannya sendiri dalam surat putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta tersebut di depan dan dihubungkan pula dengan fakta bahwa walaupun dalam kenyataannya tanah cidera telah masuk atas nama para pelawan dalam padol tahun 1958 yang dibuat Punggawa (Camat) Banjar, akan tetapi ternyata administrasi soal balik nama tanah cidera yang asal mula milik mandiang I Ktut Giri kepada para pelawan sejak tahun 1958 masih belum sempurna menurut saluran hukum hal mana terbukti bahwa sejak tahun 1958 dalam surat-surat penetapan pajak dari Ipeda dan surat-surat Pajak di Sedahan begitupun dalam gambar tanah masih atas namanya I Ktut Giri (almarhum) yaitu suami/ayah kandung para pelawan sehingga dengan demikian menurut penilaian pengadilan fihak dilawan-kesatu penyita selama ini telah menunjukkan adanya itikad baik dalam perkaranya semula melawan pihak dilawan kedua tersita, sehingga baik dari segi kepantasan ataupun dari segi Keadilan segala tanggung jawab atas jalannya pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri tgl. 21 Desember 1964 No. 91a/Pdt/Sg/Pdt, adalah lebih tepat apabila dibebankan kepada fihak dilawan kedua tersita (I Njoman Kota) sendiri, yang selama adanya perkara antara dia dengan dilawan kesatu-penyita, sampai pelaksanaan akte Perdamaian Pengadilan Negeri tersebut selalu menunjukkan itikad kurang baiknya terutama terhadap dilawan kesatu-penyita, hal mana terbukti dari surat bukti perkara a.l. berupa : surat pengakuan hutang tgl. 28 Pebruari 1962 jo Berita acara sita conservatoir tgl. 5 Agustus 1964 jo akte perdamaian tanggal 21 Desember 1964 No. 91a/Pdt/Sg/1964 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut pendapat Hakim, dalil perlawanan pelawan-pelawan yang diajukan oleh para pelawan dalam perkara ini, tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu perlawanan itu patut ditolak;

Menimbang, bahwa berhubung para pelawan berada dalam fihak yang dikalahkan, maka para pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggar Rp.1.493,–

Mengingat pasal yang bersangkutan dari R. Bg;

——————————— M E N G A D I L I ———————————

Menyatakan bahwa perlawanan pelawan-pelawan tidak beralasan;

Menolak perlawanan pelawan-pelawan tersebut;

Menghukum fihak pelawan-pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggar sebesar Rp.1.493,– (seribu empat ratus sembilan puluh

tiga rupiah);

Demikianlah diputuskan di Singaraja, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 1969 oleh kami I Gusti Bagus Mahardika SH, Hakim dan pada hari ini pula keputusan tersebut diumumkan di persidangan yang terbuka untuk umum di hadapan Gde Njoman Sedaya, Panitera Pengganti dan kedua fihak perkara.

Panitera-Pengganti,	Hakim tersebut;
t.t.d.	t.t.d.
(G. N. Sedava)	(I Gusti Bagus Mahardika SH).